



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA
KESEHATAN DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, pemberian izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, guna melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga peraturan daerah tersebut perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34951) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Seri D No. 01) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 6 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
7. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu dan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, kecuali apoteker.

9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan kesehatan swasta adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola orang pribadi atau badan dalam rangka melayani kesehatan kepada perorangan.
11. Izin pelayanan kesehatan swasta adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah bagi orang pribadi atau badan yang akan melakukan kesehatan kepada perorangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Rekomendasi adalah pernyataan tidak berkeberatan atas permohonan yang disampaikan oleh pemohon guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin yang kewenangannya pada tingkat administrasi yang lebih tinggi.
14. Pelayanan kesehatan di bidang medik adalah upaya peningkatan kesehatan yang merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan perorangan, terutama meliputi upaya penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
15. Pelayanan kesehatan di bidang penunjang medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

16. Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pemilik sarana apotek adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menyediakan sarana apotek.
19. Toko obat adalah sarana pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan penjualan obat pada kategori tertentu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan obat.
20. Asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah sekolah apoteker/ sekolah menengah farmasi, akademi farmasi, jurusan farmasi politeknik kesehatan, akademi analisis farmasi dan makanan, jurusan analisis farmasi dan makanan, politeknik kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Praktek tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
23. Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi/spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
24. Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, melahirkan dan masa nifas fisiologis termasuk keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.

26. Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara jalan.
27. Bidan adalah seorang wanita yang telah lulus pendidikan kebidanan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapis baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemilihan kesehatan.
30. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan, dan membuat lensa kaca atau lensa kontak termasuk pelatihan ortotopik.
31. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesifik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.
32. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.
33. Klinik radiodiagnostik adalah tempat tertentu untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang radiologi yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
34. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca atau lensa kontak.

35. Sertifikasi adalah penerbitan sertifikat (surat keterangan / pernyataan tertulis) oleh Bupati / pejabat yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kelayakan / memenuhi standar baku mutu.
36. Hygiene sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.
37. Sertifikat Layak hygiene sanitasi adalah surat tanda bukti penilaian terhadap jasaboga, rumah makan/restoran, depot air minum, hotel, kolam renang, dan pemandian umum yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi setelah diadakan pemeriksaan fisik/tes laboratorium.
38. Jasaboga adalah usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
39. Rumah makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya mengelola, menyediakan makanan-minuman yang disajikan di tempat usahanya.
40. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
41. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
42. Depot air minum isi ulang adalah usaha perorangan atau badan yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
43. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air bersih yang telah diolah.

44. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
45. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
46. Pengobatan tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan, di mana obat dan cara pengobatannya mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun menurun, dan/atau pendidikan / pelatihan, yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
47. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan Puskesmas yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
48. Wajib Retribusi adalah Kepala Dinas Kesehatan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
55. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
56. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
57. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
58. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS IZIN

Pasal 2

Izin penyelenggaraan sarana kesehatan meliputi :

- a. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan di bidang medik dan penunjang medik yang diselenggarakan oleh swasta;
- b. izin penyelenggaraan sarana distribusi kefarmasian dan izin optikal;
- c. izin praktek tenaga kesehatan; dan
- d. izin kerja tenaga kesehatan.

Pasal 3

Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan di bidang medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. izin praktek berkelompok dokter umum;
- b. izin praktek berkelompok dokter gigi;
- c. izin penyelenggaraan rumah bersalin tipe A dan tipe B;
- d. izin penyelenggaraan balai pengobatan tipe A dan tipe B;
- e. izin pendirian Rumah Sakit Umum Kelas D;
- f. izin pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C;
- g. izin pendirian Rumah Sakit Khusus; dan
- h. izin penyelenggaraan laboratorium klinik pratama dan utama.

Pasal 4

Izin penyelenggaraan sarana distribusi kefarmasian dan izin optikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. izin Apotek; dan
- b. izin Optikal.

Pasal 5

Izin praktek tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. izin praktek perorangan dokter spesialis;
- b. izin praktek umum / gigi;

- c. izin praktek bidan;
- d. izin praktek perawat; dan
- e. izin praktek fisioterapis.

Pasal 6

Izin kerja tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. izin kerja asisten apoteker;
- b. izin kerja perawat;
- c. izin kerja refraksionis optisien; dan
- d. izin kerja perawat gigi.

BAB III

PELAYANAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN

SARANA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 7

Selain pelayanan izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang kesehatan, berwenang memberikan pelayanan di bidang penyelenggaraan sarana penunjang kesehatan berupa:

- a. penerbitan sertifikat sarana kesehatan yang dilaksanakan swasta;
- b. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
- c. penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi dan sertifikasi produksi; dan
- d. pelayanan pendaftaran batra.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

- a. rekomendasi izin pendirian rumah sakit umum selain kelas C dan kelas D;
- b. rekomendasi penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis;
- c. rekomendasi izin unit transfusi darah;
- d. rekomendasi izin penyelenggaraan klinik radiodiagnostik; dan
- e. pemberian rekomendasi izin perusahaan besar farmasi cabang PBAK atau industri kecil obat tradisional.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi izin praktek berkelompok dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan dan / atau memperpanjang izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis / dokter gigi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Rekomendasi izin unit transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan kepada badan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan transfusi darah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Rekomendasi izin penyelenggaraan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klinik radiodiagnostik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Rekomendasi izin perusahaan farmasi besar cabang PBAK atau industri kecil obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan cabang PBAK atau industri kecil obat tradisional.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 10

Sertifikat laik hygiene sanitasi dan sertifikat produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:

- a. sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga;
- b. sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan restoran;
- c. sertifikat laik hygiene depot air minum isi ulang;
- d. sertifikat laik hygiene sanitasi hotel;
- e. sertifikat laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum; dan
- f. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Pasal 11

- (1) Sertifikat laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan kepada usaha jasa boga, rumah makan dan restoran, depot air minum isi ulang, kolam renang dan pemandian umum yang telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Sertifikat laik hygiene sanitasi menjadi batal dan harus diperbaharui kembali apabila :
 - a. diperlukan untuk pembaharuan izin usaha;
 - b. pindah lokasi;
 - c. membuka cabang baru;
 - d. pergantian pemilik / penanggung jawab;
 - e. menimbulkan keracunan / wabah / dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat ; atau
 - f. dinilai sudah tidak laik sehat lagi.
- (3) Sertifikat laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh izin usaha dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, diberikan pada produksi pangan industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diterbitkan untuk 1 (satu) jenis produk pangan dan selama produk tersebut masih diproduksi.
- (3) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP – IRT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut atau dibatalkan apabila :
 - a. pemilik dan / atau penanggung jawab melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di bidang pangan;
 - b. pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama yang tertera pada SPP – IRT; atau
 - c. produk pangan terbukti merugikan atau membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Bagian Keempat

Batra

Pasal 13

Pendaftaran Batra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:

- a. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT); dan
- b. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).

Pasal 14

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan melakukan pekerjaan batra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan Pasal 13, wajib mendaftarkan diri kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang kesehatan untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).

- (2) Battra dengan cara supranatural yang akan mengajukan permohonan memperoleh Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT), terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kejaksaan Negeri.
- (3) Battra dengan cara pendekatan agama yang akan mengajukan permohonan memperoleh Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT), terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama.

Pasal 15

- (1) Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), berlaku selama pengobatan tradisional melakukan pekerjaan di Daerah dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui apabila pindah lokasi.

Pasal 16

- (1) Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari organisasi asosiasi / organisasi profesi akupunturis dapat diberikan Surat Izin Praktek Pengobat Tradisional (SIPT).
- (2) Surat Izin Praktek Pengobat Tradisional (SIPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Surat Izin Praktek Pengobat Tradisional (SIPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila pindah lokasi praktek.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan sarana dan tenaga kesehatan wajib mendapatkan izin tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang kesehatan.

- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberikan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, penerbitan, dan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Izin Praktek Dokter

Pasal 18

- (1) Dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Praktek (SIP).
- (2) Dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi yang sedang menjalankan masa bakti atau cara lain dapat diberikan Surat Izin Praktek (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Izin Praktek (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
- (4) Surat Izin Praktek (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya registrasi sudah berakhir; atau
 - b. pindah lokasi praktek;

Pasal 19

- (1) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dapat menyelenggarakan praktek paling banyak di 3 (tiga) tempat.
- (2) Ketentuan mengenai praktek paling banyak 3 (tiga) tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk praktek sarana kesehatan milik Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Izin Praktek Bidan

Pasal 20

- (1) Bidan yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB).
- (2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) sudah berakhir; atau
 - b. pindah lokasi praktek;
- (3) Bidan pegawai tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti dalam menjalankan praktek perorangan tidak memerlukan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB).
- (4) Bidan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah selesai menjalankan masa baktinya apabila akan menjalankan praktek bidan perorangan, harus memiliki Surat Izin Bidan (SIB) dan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB).

Bagian Keempat

Izin Praktek dan Kerja Perawat

Pasal 21

- (1) Perawat yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) dan Surat Izin Kerja Perawat (SIKP).
- (2) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) dan Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) dan Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) sudah berakhir; atau
 - b. pindah lokasi praktek;

Bagian Kelima

Izin Praktek Fisioterapis

Pasal 22

- (1) Fisioterapis yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Fisioterapis (SIF).
- (2) Surat Izin Fisioterapis (SIF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Fisioterapis (SIF) sudah berakhir; atau
 - b. pindah lokasi praktek.

Bagian Keenam

Izin Kerja Asisten Apoteker

Pasal 23

- (1) Asisten apoteker yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
- (2) Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) sudah berakhir; atau
 - b. pindah lokasi praktek.

Bagian Ketujuh

Izin Kerja Refraksionis Optisien

Pasal 24

- (1) Refraksionis optisien yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO).
- (2) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. masa berlakunya Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) sudah berakhir; atau
 - b. pindah ke sarana kesehatan lain.

Bagian Kedelapan

Izin Penyelenggaraan Optikal

Pasal 25

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan optikal dan yang telah memenuhi persyaratan, diberikan Surat Izin Optikal.
- (2) Surat Izin Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. refraksionis optisien meninggal dunia, berhenti atau beralih kepada refraksionis optisien yang baru;
 - b. pindah tempat/lokasi;
 - c. perubahan nama;
 - d. penggantian pemilik sarana;atau
 - e. habis masa berlakunya.

Bagian Kesembilan

Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum / Gigi

Pasal 26

- a. Orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan praktek berkelompok dokter umum/gigi dan yang telah memenuhi persyaratan, diberikan Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi.
- b. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. Salah satu dokter atau beberapa dokter yang tergabung dalam praktek berkelompok dokter umum/gigi tersebut meninggal dunia, berhenti atau beralih pada praktek berkelompok dokter umum/gigi yang lainnya;
 - b. pindah tempat/lokasi;
 - c. perubahan nama; atau
 - d. habis masa berlakunya.

Bagian Kesepuluh

Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin

Pasal 27

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan rumah bersalin tipe A dan tipe B yang telah memenuhi persyaratan, diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin Tipe A dan Tipe B.
- (2) Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. pindah tempat/lokasi;
 - b. perubahan nama;
 - c. penggantian pemilik sarana;atau
 - d. habis masa berlakunya.

Bagian Kesebelas

Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan

Pasal 28

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan balai pengobatan dan yang telah memenuhi persyaratan, diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan.
- (2) Surat Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. pindah tempat/lokasi;
 - b. perubahan nama;
 - c. penggantian pemilik sarana;atau
 - d. habis masa berlakunya.

Bagian Kedua belas

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama dan Utama

Pasal 29

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan laboratorium klinik Pratama dan Utama yang telah memenuhi persyaratan, diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama dan Utama.
- (2) Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. pindah tempat/lokasi;
 - b. perubahan nama;
 - c. penggantian pemilik sarana; atau
 - d. habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga belas

Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan D

serta Rumah Sakit Khusus

Pasal 30

- (1) Izin pendirian rumah sakit umum kelas C dan kelas D serta rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, huruf f dan huruf g, diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan atau memperpanjang izin penyelenggaraannya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Surat izin pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
 - a. pindah tempat lokasi;
 - b. perubahan nama;
 - c. penggantian pemilik sarana; atau
 - d. habis masa berlakunya.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 31

(1) Jangka waktu izin sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur sebagai berikut:

a. berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terdiri dari :

1. izin Apotek;
2. izin Toko Obat;
3. izin praktek berkelompok dokter umum;
4. izin praktek berkelompok dokter gigi;
5. izin penyelenggaraan rumah bersalin tipe A dan tipe B;
6. izin penyelenggaraan balai pengobatan tipe A dan tipe B;
7. izin praktek perorangan dokter spesialis;
8. izin praktek perorangan dokter umum;
9. izin praktek perorangan dokter gigi;
10. izin praktek perorangan bidan;
11. izin praktek perorangan perawat;
12. izin praktek fisioterapis;
13. izin kerja Asisten Apoteker;
14. izin kerja perawat;
15. izin kerja Refraksionis Optisien;
16. izin kerja perawat gigi;
17. izin penyelenggaraan laboratorium klinik pratama dan utama;
18. izin penyelenggaraan optik;
19. izin pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D; dan
20. izin pendirian Rumah Sakit Khusus.

b. berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terdiri dari :

1. sertifikat layak hygiene sanitasi jasaboga;

2. sertifikat layak hygiene sanitasi rumah makan dan restoran;
 3. sertifikat layak hygiene depot air minum isi ulang;
 4. sertifikat layak hygiene sanitasi hotel; dan
 5. sertifikat layak hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum.
- c. berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terdiri dari :
1. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
 2. surat terdaftar pengobat tradisional; dan
 3. surat izin pengobat tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui apabila :
- a. pindah tempat/lokasi;
 - b. perubahan nama;
 - c. penanggungjawab meninggal dunia, berhenti atau beralih kepada penanggungjawab yang baru;atau
 - d. habis masa berlakunya.
- (3) Izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai angka 12, wajib dilakukan daftar ulang setiap tahun.
- (4) Terhadap daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya tarif retribusi.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Terhadap daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi.
- (7) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

- (8) Tata cara, persyaratan, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perpanjangan izin, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
- a. melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin; dan
 - b. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan di luar batas ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 33

- (1) Izin dicabut apabila pemegang izin :
- a. melanggar ketentuan sebagaimana dalam izin;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan; dan/atau
 - c. tidak melakukan kegiatan di bidang kesehatan sesuai izin yang diberikan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1(satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

- (5) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila pemegang izin yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - b. memperoleh izin dengan cara tidak sah; dan
 - c. selama 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan tidak terdapat kegiatan.

BAB VIII

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendal dipungut retribusi atas Pemberian izin/rekomendasi / sertifikat dalam rangka penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.

Pasal 35

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin/rekomendasi/sertifikat dalam rangka penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh izin/rekomendasi/sertifikat dalam rangka penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.

BAB IX

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Retribusi izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
RETRIBUSI

Pasal 37

Tingkat penggunaan retribusi izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan diukur berdasarkan :

- a. jenis izin/rekomendasi/sertifikat dalam rangka penyelenggaraan sarana kesehatan; dan
- b. jenis izin/rekomendasi/pendaftaran dalam rangka penyelenggaraan tenaga kesehatan.

BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya operasional guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan pemberian izin / rekomendasi / sertifikat, secara efektif dan efisien, yang meliputi:

- e. biaya penerbitan dokumen izin/rekomendasi/sertifikat;
- b. biaya administrasi / penatausahaan;
- c. biaya dampak negatif atas penerbitan izin/rekomendasi/sertifikat;
- d. biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum guna melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk pegawai yang berwenang melaksanakan tugas sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 41

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi atas retribusi.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai wajib pungut.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dan sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN / PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan retribusi atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan retribusi atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan retribusi, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XX

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 48

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 47, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 49

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39, sehingga merugikan keuangan daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2), atau Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 52

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII

PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari segala bentuk penyakit lainnya perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus - menerus dan berkesinambungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas kesehatan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - f. pemeriksaan fisik, lingkungan dan penjamah; dan
 - g. pemeriksaan laboratorium meliputi bakteriologi tiap 4 (empat) bulan sekali dan fisika/kimia tiap 6 (enam) bulan sekali terhadap air bersih, air minum, air kolam renang, dan air pemandian umum.

BAB XXIV

PEMBINAAN

Pasal 54

Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan evaluasi dalam pelayanan izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (4) Izin/rekomendasi/sertifikat yang berkaitan dengan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin tersebut.

- (5) Permohonan izin/rekomendasi/sertifikat yang berkaitan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diproses dan diberikan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2001 Seri C No. 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008

NOMOR 13 SERI C NO. 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA
KESEHATAN DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, pemberian izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pemberian izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, pemberian rekomendasi, dan penerbitan sertifikasi, sebagai berikut:

1. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum / Gigi.
2. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin Tipe A.
3. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin Tipe B.
4. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan Tipe A.
5. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan Tipe B.
6. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama.
7. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Utama.
8. Izin Penyelenggaraan optik.
9. Izin Apotek.
10. Izin Toko Obat.
11. Izin praktek perorangan Dokter Spesialis.

12. Izin praktek perorangan Dokter Umum/Gigi.
13. Izin praktek perorangan Bidan.
14. Izin praktek perorangan Perawat.
15. Izin Kerja Asisten Apoteker.
16. Izin Kerja Perawat.
17. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO).
18. Izin Praktek Fisioterapis.
19. Izin Kerja Perawat Gigi.
20. Rekomendasi Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas D.
21. Rekomendasi Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas C.
22. Rekomendasi Rumah Sakit Khusus.
23. Rekomendasi Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis.
24. Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah.
25. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Klinik Radiodiagnostik.
26. Rekomendasi Izin Perusahaan Farmasi Besar Cabang PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional.
27. Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Jasa Boga.
28. Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
29. Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.
30. Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Hotel.
31. Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum.
32. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
33. Pemberian Surat Terdaftar Pengobat Tradisional.
34. Surat Izin Pengobat Tradisional.

Pengaturan pemberian izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, pemberian rekomendasi, dan penerbitan sertifikasi, bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, guna melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga peraturan daerah tersebut perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 s/d 45 : Cukup jelas.
- angka 46 : yang dimaksud cara lain dalam ketentuan ini adalah berdasarkan keterampilan, ramuan dari bahan alam, pendekatan agama dan supranatural.
- angka 47 s/d 59 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a s/d e : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf f : yang dimaksud dengan laik sehat adalah kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal	18	: Cukup jelas.
Pasal	19	: Cukup jelas.
Pasal	20	: Cukup jelas.
Pasal	21	: Cukup jelas.
Pasal	22	: Cukup jelas.
Pasal	23	: Cukup jelas.
Pasal	24	: Cukup jelas.
Pasal	25	: Cukup jelas.
Pasal	26	: Cukup jelas.
Pasal	27	: Cukup jelas.
Pasal	28	: Cukup jelas.
Pasal	29	: Cukup jelas.
Pasal	30	: Cukup jelas.
Pasal	31	: Cukup jelas.
Pasal	32	: Cukup jelas.
Pasal	33	: Cukup jelas.
Pasal	34	: Cukup jelas.
Pasal	35	: Cukup jelas.
Pasal	36	: Cukup jelas.
Pasal	37	: Cukup jelas.
Pasal	38	: Cukup jelas.
Pasal	39	: Cukup jelas.
Pasal	40	: Cukup jelas.
Pasal	41	: Cukup jelas.
Pasal	42	: Cukup jelas.
Pasal	43	: Cukup jelas.
Pasal	44	: Cukup jelas.
Pasal	45	: Cukup jelas.

Pasal	46	: Cukup jelas.
Pasal	47	: Cukup jelas.
Pasal	48	: Cukup jelas.
Pasal	49	: Cukup jelas.
Pasal	50	: Cukup jelas.
Pasal	51	: Cukup jelas.
Pasal	52	: Cukup jelas.
Pasal	53	: Cukup jelas.
Pasal	54	: Cukup jelas.
Pasal	55	: Cukup jelas.
Pasal	56	: Cukup jelas.
Pasal	57	: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 41.

	<p>C. Izin Praktek Tenaga Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin praktek perorangan Dokter Spesialis. 2) Izin praktek perorangan Dokter Umum/Gigi. 3) Izin praktek perorangan Bidan. 4) Izin praktek perorangan Perawat. 5) Izin praktek Fisioterapis <p>D. Izin Kerja Tenaga Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Kerja Asisten Apoteker. 2) Izin Kerja Perawat. 3) Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO). 4) Izin Kerja Perawat Gigi <p>E. Izin Rumah Sakit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Rumah Sakit Umum (RSU) kelas D 2) Izin Rumah Sakit Umum (RSU) kelas C 3) Izin Rumah Sakit Khusus 	<p>Rp 400.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p> <p>Rp 275.000,00</p> <p>Rp 250.000,00</p> <p>Rp 200.000,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 25.000,00</p> <p>Rp 750.000,00</p> <p>Rp 900.000,00</p> <p>Rp 750.000,00</p>	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>
2.	<p>Pelayanan di Bidang Penyelenggaraan Sarana Penunjang Kesehatan Lainnya :</p> <p>A. Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekomendasi Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis. 2) Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah. 3) Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Klinik Radiodiagnostik. 4) Rekomendasi Izin Perusahaan Farmasi Besar Cabang PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional. 	<p>Rp 400.000,00</p> <p>Rp 200.000,00</p> <p>Rp 200.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p>	<p>6 bulan</p> <p>6 bulan</p> <p>6 bulan</p> <p>6 bulan</p>

	<p>B. Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produksi :</p> <p>1) Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Jasa Boga.</p> <p>2) Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.</p> <p>3) Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.</p> <p>4) Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Hotel.</p> <p>5) Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum.</p> <p>6) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p>C. Pendaftaran Batra :</p> <p>1) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional.</p> <p>2) Surat Izin Pengobat Tradisional.</p>	<p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p>	<p>3 tahun</p>

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,
 Cap ttd.
SITI NURMARKESI